

## PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

## INFO JUDICIAL REVIEW

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

### **14 SEPTEMBER 2023**

#### A. <u>PENDAHULUAN</u>

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, pukul 14.02 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh jajaran di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

#### B. <u>PEMOHON</u>

Bahwa permohonan pengujian UU 22/2009 dalam perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Arifin Purwanto, S.H. (Advokat) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

#### C. PASAL/AYAT UU 22/2009 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 85 UU 22/2009 yang berketentuan sebagai berikut:

"Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang."

#### D. <u>BATU UJI</u>

Bahwa Pasal *a quo* dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

#### E. <u>PERTIMBANGAN HUKUM</u>

Bahwa terhadap pengujian materiil Pasal 85 UU 22/2009 dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12.1] Menimbang bahwa Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya agar dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks inilah, UU 22/2009 mewajibkan bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Pengujian dan penerbitan SIM merupakan bagian dari bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia [vide Pasal 7 ayat (2) huruf e, Pasal 12 dan Pasal 77 UU 22/2009].

Berkenaan dengan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi di atas maka SIM memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk mengetahui kompetensi mengemudi, kemudian berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi, dan sebagai sumber data pada registrasi pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian [vide Pasal 86 UU 22/2009]. Berkenaan dengan fungsi tersebut, penggunaan SIM memiliki jangka waktu berlaku, yaitu selama 5 (lima) tahun yang kemudian dapat diperpanjang karena dalam penerbitan SIM terdapat unsur kompetensi mengemudi, di mana masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. Dalam kaitan ini, selain kepolisian diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIM, juga diberikan kewenangan untuk memberikan tanda atau data terhadap SIM milik pengemudi jika pengemudi melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Kewenangan tersebut dapat berupa menahan sementara atau mencabut SIM sementara sebelum diputus oleh pengadilan [vide Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2009].

[3.12.2] Bahwa jika dirunut historis pengaturan penerbitan SIM telah diatur sejak masih dalam bentuk *Wegverkeersordonnantie, Staatsblad* 1933 No. 86, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (UU 7/1951), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU 3/1965), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 14/1992) di mana dalam masingmasing undang-undang tersebut menentukan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama, pengaturan mengenai jangka waktu masa berlakunya SIM tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas. Pengaturan jangka waktu berlaku SIM diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (vide Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 3/1965), salah satunya tercantum dalam Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (PP 44/1993), yang menyatakan, "Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal 212 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang". Artinya, UU 22/2009 merupakan undang-undang yang pertama kali menentukan secara eksplisit mengenai jangka waktu berlakunya SIM, in casu Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009. Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya SIM ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (Perkapolri 9/2012), yang kemudian diubah dengan Perkapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Perkapolri 5/2021) yang kemudian diubah lagi dengan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Perkapolri 2/2023). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perkapolri dimaksud, pengaturan masa berlaku SIM selama 5 (lima) tahun telah diperhitungkan dalam rangka memastikan kelayakan mengemudi seseorang yang mencakup aspek kesehatan fisik dan kesehatan kejiwaan demi keselamatan berlalu-lintas. Oleh karena itu, jika SIM diberlakukan seumur hidup tanpa adanya pemeriksaan kelayakan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, akan memperbesar ancaman risiko keselamatan di jalan [vide keterangan DPR, poin c, hlm. 16]. Risiko dimaksud tidak hanya terjadi bagi diri pengemudi kendaraan bermotor sendiri tetapi juga dapat berisiko bagi orang lain di jalan.

Berkaitan dengan jangka waktu berlakunya SIM di tiap-tiap negara juga berbeda, misalnya di Prancis sebagai salah satu negara yang dicontohkan oleh Pemohon juga tidak menerapkan jangka waktu berlakunya SIM seumur hidup karena izin mengemudi di Prancis yang disebut dengan Permis de Conduire, dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: Permis A yang diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor, yang terdiri atas beberapa kategori, yaitu: (a) Permis AM (untuk pengendara yang berumur minimal 16 tahun dan dipergunakan untuk mengendarai sepeda motor kecil yang berpedal; (b) Permis A1 (untuk pengendara sepeda motor yang mempunyai kapasitas mesin dari 120cc-125cc); (c) Permis B1 (untuk pengendara kendaraan ringan beroda empat); dan (d) Permis A2 (untuk pengendara sepeda motor yang berumur minimal 18 tahun). Sedangkan, Permis B, diperuntukkan bagi pengendara mobil dengan berat maksimum 3500 kg dan maksimum 8 penumpang. Permis BE diperuntukkan bagi pengendara mobil dengan berat maksimum 3500 kg dan gandengan seberat maksimum 3500 kg. SIM ini hanya diperuntukkan bagi pengendara yang berumur minimal 18 tahun. Adapun Permis C dan Permis D, diperuntukkan bagi pengendara mobil berukuran

medium dan besar, sedangkan *Permis D* diperuntukkan bagi pengendara bis kecil dan bis. Mengenai masa berlakunya izin mengemudi di Prancis adalah selama 15 (lima belas) tahun dan untuk memperpanjang masa berlakunya diperlukan proses dan pemenuhan syarat tertentu. Sedangkan, bagi seorang pengemudi yang telah berumur 70 tahun tidak diwajibkan untuk memperpanjang *permis de conduire-nya*. [vide Keterangan Presiden, hlm. 14 dan Keterangan Pihak Terkait, hlm. 45]

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya, Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon mempersoalkan yang konstitusionalitas jangka waktu berlakunya SIM dalam norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 karena menurut Pemohon norma tersebut melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terdapat perlakuan berbeda bagi sebagian orang dalam menerima pelayanan penerbitan SIM sehingga hal ini melanggar prinsip perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon а quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan karena jangka waktu berlakunya SIM selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Menurut Mahkamah, pengaturan mengenai jangka waktu masa berlaku SIM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, in casu UU 22/2009, dan karena hal ini dituangkan pengaturannya dalam undang-undang sehingga dengan sendirinya berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, tanpa ada pengecualiannya. Oleh karenanya, sepanjang ketentuan tersebut diberlakukan sama terhadap seluruh warga negara maka tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Pemahaman yang serupa juga berlaku dalam memahami dan menerapkan apa yang dimaksud dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah dengan ditetapkannya jangka waktu tertentu atas berlakunya SIM bukanlah aturan yang menimbulkan pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif. Terlebih, berkenaan dengan perlakuan diskriminatif yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, di antaranya menyatakan bahwa:

"Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]..."

Berkenaan dengan kutipan Putusan di atas maka terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perlakuan berbeda bagi sebagian orang dalam menerima pelayanan penerbitan SIM, menurut Mahkamah hal ini merupakan persoalan pada tataran implementasi, bukan merupakan pelanggaran terhadap norma yang akan menimbulkan kerugian hak konstitusional. Dengan demikian, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka tidak terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 sebagaimana petitum Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya SIM diberlakukan seumur hidup, seperti halnya KTP, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa bertalian dengan dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006), yang dimaksud dengan KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kemudian dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, telah dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU 23/2006 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013). Salah satu perubahannya adalah mengenai pengertian KTP karena KTP yang digunakan oleh masyarakat adalah KTP elektronik (KTP-el) yaitu Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, karena dalam KTP-el telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris

mata maupun sidik jari penduduk [vide Pasal I angka 1 dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum UU 24/2013]. Dengan adanya perubahan jenis KTP ini berubah juga jangka waktu pemberlakuan KTP bagi warga negara Indonesia menjadi berlaku seumur hidup, kecuali untuk orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap [vide Pasal 64 ayat (7) UU 24/2013].

[3.14.2] Bahwa lebih lanjut, KTP-el merupakan salah satu bentuk dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh masyarakat, kriteria masyarakat yang wajib memiliki KTP-el adalah penduduk warga negara indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. Bagi anak yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun tidak menggunakan KTP-el sebagai bukti identitas diri melainkan menggunakan Kartu Identitas Anak yang penerbitannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Bahwa di dalam KTP-el memuat data kependudukan, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. Dalam hal KTP-el yang telah berlaku seumur hidup tersebut, terjadi perubahan data kependudukannya, misalnya rusak atau hilang, maka masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkannya agar dilakukan perubahan ataupun penggantian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (9) UU 24/2013 yaitu "Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang".

[3.14.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon yang meminta agar masa berlaku SIM sama dengan KTP (KTP-el), menurut Mahkamah antara dokumen SIM dan KTP memiliki perbedaan fungsi karena SIM adalah salah satu bentuk dokumen yang berbentuk kartu elektronik atau bentuk lainnya yang wajib dimiliki setiap orang namun SIM hanya diwajibkan bagi setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor, di mana untuk mendapatkannya calon pengemudi tersebut harus memiliki kompetensi dalam mengemudi sesuai dengan jenis SIM yang dimohonkan, dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti usia, kesehatan serta lulus ujian praktik dan tertulis dalam mengemudi yang kesemua persyaratan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 22/2009 yaitu:

- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
  - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
  - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: identitas diri berupa
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pengisian formulir permohonan; dan
  - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
  - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ujian teori;
  - b. ujian praktik; dan/atau
  - c. ujian keterampilan melalui simulator.

Selain itu, telah ditentukan pula dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2009 bahwa SIM berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi dan data pada registrasi pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Sementara itu, KTP-el berfungsi sebagai identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

[3.14.4] Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Mahkamah, meskipun antara KTP-el dan SIM adalah sama-sama dokumen yang memuat mengenai identitas, namun memiliki fungsi yang berbeda. Dalam hal ini, KTP-el adalah dokumen kependudukan yang kepemilikannya diwajibkan kepada semua warga Negara Indonesia, sedangkan SIM merupakan dokumen surat izin dalam mengemudi kendaraan bermotor, dan tidak semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk memilikinya, karena yang wajib memilikinya hanya orang-orang yang akan mengendarai kendaraaan bermotor dan yang telah memenuhi persyaratan penerbitan SIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena perbedaan tersebut, masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup karena dalam penggunaannya KTP-el tidak memerlukan evaluasi terhadap kompetensi pemilik KTP-el, kecuali jika ada perubahan data, hilang atau rusak maka pemilik KTP-el memiliki kewajiban untuk melaporkan dan memperbaharuinya atau menggantinya. Berbeda halnya dengan SIM, dalam penggunaannya SIM sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kompetensi seseorang yang berkaitan erat dengan keselamatan dalam berlalu lintas sehingga diperlukan proses evaluasi dalam penerbitannya. Oleh karena kedua dokumen tersebut memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda maka tidak mungkin menyamakan sesuatu yang memang berbeda termasuk terhadap jangka waktu pemberlakuannya.

[3.14.5] Bahwa sementara itu, berkaitan dengan batas waktu 5 tahun sebagai jangka waktu berlakunya SIM telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang karena diperlukannya fase untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jasmani dan rohani serta kompetensi atau keterampilan pengemudi dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, sejauh ini masa berlaku 5 (lima) tahun tersebut dinilai cukup

beralasan (reasonable) untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan yang dapat terjadi pada pemegang SIM. Dalam batas penalaran yang wajar, kemungkinan terjadinya perubahan pada kondisi kesehatan jasmani dan rohani pemegang SIM dapat berpengaruh pada kompetensi atau keterampilan yang bersangkutan dalam mengemudi kendaraan bermotor [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 tanggal 10 Juli 2023, hlm. 4-5]. Perubahan tersebut dapat terjadi pada kemampuan penglihatan, pendengaran, fungsi gerak, kemampuan kognitif, psikomotorik, dan/atau kepribadian pemegang SIM yang semuanya akan berdampak pada kemampuan pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor dan berlalu lintas di jalan sesuai dengan jenis SIM yang dimilikinya. Terlebih, dalam rentang waktu 5 (lima) tahun juga terbuka kemungkinan terjadinya perubahan pada identitas pemegang SIM seperti nama, wajah, alamat, dan bahkan sidik jari. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat modern yang di antaranya ditandai oleh tingkat mobilitas sosial dan geografis yang tinggi sehingga dapat menyebabkan juga perubahan pada aspek-aspek identitas tersebut. Perpanjangan SIM dalam rentang waktu 5 tahun sangat fungsional untuk memperbaharui data pemegang SIM yang berguna dalam mendukung kepentingan aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran keberadaan pemegang SIM dan keluarganya jika terjadi kecelakaan lalu lintas atau terlibat tindak pidana lalu lintas atau tindak pidana pada umumnya. Selain itu, pentingnya dilakukan evaluasi dalam masa perpanjangan SIM karena pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan jasmani dan rohani setiap 5 (lima) tahun sekali mengandung nilai sosial bahwa keselamatan pemegang SIM serta orang lain yang ada di ruang jalan wajib dihormati dan dijaga [vide keterangan Tambahan Presiden, hlm. 6-7]. Hal ini termasuk aspek yang membedakan antara pemilik KTP yang diberikan untuk seumur hidup dengan pemegang SIM. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya SIM diberlakukan seumur hidup, seperti halnya KTP adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan evaluasi dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku SIM pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari upaya mengukur tingkat kompetensi, kemampuan dan juga kesehatan pemegang SIM sejalan dengan fungsi SIM sebagai bukti kompetensi [vide Pasal 86 ayat (1) UU 22/2009]. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 yang menggunakan frasa "dapat diperpanjang", didalilkan Pemohon yang selengkapnya menyatakan, "SIM berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang", jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011), pengertian kata "dapat" adalah untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga [vide Lampiran II Angka 267 UU 12/2011]. Oleh karena itu, kata "dapat" dalam ketentuan *a quo* merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengetahui perkembangan kompetensi pengemudi yang bisa saja

menurun baik terhadap kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga perlu dievaluasi sebelum memutuskan sesuai dengan diskresi kewenangannya apakah pemegang SIM tersebut dapat diperpanjang atau tidak permohonan SIM nya.

Bahwa mekanisme evaluasi dalam proses perpanjangan masa berlaku SIM juga merupakan upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sehingga dapat mencegah kecelakaan berlalu lintas yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pelaku dan aspek usia. Kecelakaan yang terjadi akibat aspek pelaku tercatat antara 71 persen sampai dengan 79 persen pelakunya adalah pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dan jika dikaitkan dengan usia, mayoritas pelaku kecelakaan adalah pada rentang usia 22-29 tahun dengan persentasi 17 persen sampai dengan 20 persen apabila dibandingkan dengan usia pelaku kecelakaan pada rentang usia lain. Oleh karena itu, evaluasi kompetensi melalui perpanjangan SIM sangat diperlukan karena merupakan salah satu faktor penurun tingkat fatalitas kecelakaan dengan memastikan melalui proses penerbitan termasuk perpanjangan SIM bahwa pemegang SIM masih memiliki kompetensi dan kesehatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan efektifnya evaluasi terhadap pemegang SIM akan dapat mencegah kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan.

Bahwa dalam kaitan ini dapat dipahami terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil disebabkan oleh banyak faktor, di mana faktor pertama yang paling dominan, yaitu sebanyak 61 persen disebabkan oleh faktor manusia. Contohnya, pengemudi yang mengalami kelelahan namun memaksakan tetap mengemudi, adanya ketidakstabilan ketika menghadapi lalu lintas yang semakin padat dan macet, mempunyai penyakit tertentu yang menyebabkan konsentrasi terganggu, terpengaruh oleh minuman alkohol dan obat-obatan tertentu, dan ketidakpahaman mengenai tata cara dan etika berlalu lintas karena tidak memiliki SIM. Faktor kedua adalah ketersediaan prasarana dan lingkungan, yaitu sebesar 30 persen. Hal ini terkait dengan kondisi jalan dan lingkungan sekitar ruang jalan yang mencakup jalan bergelombang atau rusak, jalan yang licin, jalan berkelok-kelok, turunan atau tanjakan, lingkungan yang berkabut atau tempat binatang yang menyeberang. Faktor ketiga adalah kendaraan bermotor yang tidak layak, yaitu sebesar 9 persen [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Juli 2023, hlm. 15-17].

Dalam kaitan dengan faktor tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan evaluasi terhadap pemegang SIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini, Pasal 77 UU 22/2009 mewajibkan semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Oleh karenanya, menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk lebih intens dalam mengedukasi masyarakat agar mentaati aturan tersebut, bahwa kepemilikan SIM bukan sekedar sebatas surat izin mengemudi namun lebih dari itu karena ada kompetensi dan faktor-faktor yang dinilai penting terkait kelayakan seseorang mengendarai kendaraan bermotor. Termasuk dalam hal ini juga, mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bermotor bagi yang tidak atau belum memiliki SIM, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur agar dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendekatkan pelayanan SIM kepada warga masyarakat, di antaranya melalui pelayanan SIM Online, pelayanan SIM keliling atau gerai pelayanan SIM, pelayanan perpanjangan SIM secara online dengan menggunakan aplikasi SINAR, pelayanan ujian teori melalui penggunaan aplikasi Electronic Audio Visual Integrated System atau E-AVIS, pelayanan tes kesehatan jasmani dan rohani secara online melalui aplikasi e-rikkes, pelayanan ujian praktik melalui penggunaan aplikasi E-Drive, terhadap berbagai inovasi dimaksud tetap harus menjamin tingkat validitas kompetensi atau keterampilan dan kesehatan pengemudi. Namun demikian, khusus bagi petugas yang memberikan layanan penerbitan SIM juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan cara menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara optimal, bukan justru menjadikan evaluasi dimaksud sebagai formalitas dan untuk mencari pendapatan sebagaimana yang selama ini kerap dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, sejalan dengan fungsi SIM sebagai bagian dari identifikasi dan registrasi, penting dilakukan penguatan integrasi data Dukcapil yang menjadikan NIK sebagai basis data SIM. Termasuk di dalamnya melakukan penguatan kualitas identifikasi SIM berbasis teknologi yang mampu mengungkap data pelanggaran atau kejahatan dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, adanya beban pembiayaan dalam proses penerbitan dan perpanjangan SIM yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas penerbitan SIM yang berdampak pada penurunan fatalitas kecelakaan berlalu lintas. Hal ini sesungguhnya merupakan bagian dari tujuan hukum, termasuk tujuan dibentuknya UU 22/2009 untuk sarana merekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam berlalu lintas.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 telah ternyata tidak melanggar prinsip negara hukum, hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## F. AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## G. <u>PENUTUP</u>

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian materiil UU 22/2009 mengandung arti bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



# PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI